



**ANGGARAN DASAR  
KOMISI NASIONAL  
PERLINDUNGAN ANAK**

## MUKADIMAH

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak azasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian diseluruh dunia.

Diakui bahwa dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, pembinaan agama, pendidikan, perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, diakui dan disadari bahwa keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan alami bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, serta perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi yang membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak menghormati dan menjunjung tinggi norma hukum serta norma-norma lainnya sesuai dengan kepribadian bangsa.

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan diri sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sejak tahun 1990. Dengan demikian negara terikat untuk menghormati dan menjamin hak anak.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai diskriminasi, perlakuan salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari *negara, keluarga, dan masyarakat*.

Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa anak adalah pewaris dan pembentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemajuan, pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak, serta memegang teguh prinsip-prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/pendapat anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif dan pembentukan watak serta karakter bangsa.

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka dibentuklah **Komisi Nasional Perlindungan Anak** sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul.

Bahwa Mukadimah ini adalah haluan perjuangan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang merupakan dasar bagi penyusunan batang tubuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program-program, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan pedoman-pedoman Komisi Nasional Perlindungan Anak lainnya.

**BAB I**  
**TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak semula bernama Lembaga Perlindungan Anak
2. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah wahana masyarakat yang independen guna pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi anak di Indonesia.
3. Komisi Nasional Perlindungan Anak bukan organisasi atau partai politik dan tidak bernaung dibawah partai politik maupun organisasi massa manapun, meskipun dalam pernyataan, rekomendasi, rujukan dan pelaporannya dapat menyentuh persoalan-persoalan yang bersifat politis.

**BAB II**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

**Pasal 2**

1. Nama Organisasi adalah KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK, yang selanjutnya dapat disebut KOMNAS PA.
2. KOMNAS PA didirikan pada hari *Senin tanggal 26 Oktober Tahun 1998* di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. KOMNAS PA berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia

**BAB III**  
**ASAS, LANDASAN, PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

KOMNAS PA berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

**Pasal 4**  
**Prinsip**

Prinsip organisasi KOMNAS PA:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Independen    | 5. Demokrasi |
| 2. Akuntabilitas | 6. Komitmen  |
| 3. Keadilan      | 7. Nirlaba   |
| 4. Kesetaraan    |              |

**Pasal 5**  
**Tujuan**

KOMNAS PA bertujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan dan/atau lembaga.

## **BAB IV PERAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 6 Peran dan Fungsi KOMNAS PA**

1. Lembaga yang kompeten dalam melakukan pengumpulan data dan penyelidikan tentang pelanggaran hak-hak anak di Indonesia;
2. Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kajian atas kaitan antara hak-hak anak dengan hukum dan kebijakan nasional guna harmonisasi tentang hak anak dengan instrumen nasional;
3. Lembaga yang mempunyai hak memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan;
4. Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak;
5. Lembaga yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia;
6. Lembaga yang mempunyai mandat yang luas dalam menyampaikan pendapat, usulan dan laporan tentang pemantauan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait;
7. Lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewakili kepentingan anak dalam kasus hukum tertentu di depan pengadilan;
8. Lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan khusus.

## **BAB V ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

### **Pasal 7**

Perangkat organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Forum Nasional Perlindungan Anak
- b. Dewan Komisiner

### **Pasal 8 FORUM NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK**

1. Forum Nasional merupakan badan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi KOMNAS PA;
2. Forum Nasional mempunyai tugas dan wewenang mengevaluasi, menerima atau menolak laporan pertanggung-jawaban dewan komisiner; menetapkan kebijakan dan agenda program 3 tahun ke depan; memilih, menetapkan dan memberhentikan anggota dewan komisiner; serta mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar;

3. Peserta Forum Nasional Perlindungan Anak terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi, ahli/profesi, unsur pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)/lembaga yang sejenis;
4. Pertemuan dalam Forum Nasional diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
5. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan terbaik kinerja KOMNAS PA dapat diselenggarakan Forum Nasional Luar Biasa.

#### **Pasal 9**

Dewan Komisioner merupakan organ pelaksana atas tugas dan wewenang Komisi Nasional Perlindungan Anak yang ditetapkan Forum Nasional.

#### **Pasal 10**

Anggota Dewan Komisioner bersifat independen dan beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi, ahli, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)/lembaga yang sejenis serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 11**

1. Anggota Dewan Komisioner berjumlah sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya 21 orang dengan mempertimbangkan keseimbangan gender;
2. Anggota Komisioner dipilih oleh Forum Nasional Perlindungan Anak.

#### **Pasal 12**

1. Dewan Komisioner terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota;
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh Dewan Komisioner;
3. Dewan Komisioner dapat membentuk sub-komisi sesuai dengan kebutuhan;
4. Dalam pelaksanaan program, dewan komisioner dapat membentuk unit kerja.

#### **Pasal 13**

Masa bakti Dewan Komisioner 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa bakti yang kedua kalinya

#### **Pasal 14**

##### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner**

1. Memantau implementasi hak anak dan upaya-upaya pencegahan, pemulihan dan penyatuan kembali serta perlindungan hak anak yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, termasuk pencarian fakta terhadap pelanggaran hak-hak anak;
2. Advokasi tentang pengarusutamaan anak dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan nasional;

3. Fasilitas dalam pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua atau wali/orang tua asuh;
4. Menyebarluaskan informasi tentang hak anak dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak;
5. Mengkaji terhadap kebijakan dan perundang-undangan tentang anak yang berlaku, serta instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Azasi Manusia khususnya perlindungan anak, untuk disampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, lembaga yudikatif dan masyarakat dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak anak;
6. Mengembangkan system rujukan untuk penyelamatan, dan pemulihan kembali anak dan keluarga;
7. Memperkuat mekanisme perlindungan anak, termasuk memfasilitasi pelatihan, bantuan kerjasama teknis, serta memperkuat jaringan kerja;
8. Mendorong gerakan nasional perlindungan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
9. Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan dalam upaya pemulihan dan penyatuan kembali terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
10. Mengadakan kerjasama regional dan internasional.

#### **Pasal 15**

1. Sekretariat Komisi Nasional Perlindungan Anak dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif, berstatus bukan anggota Dewan Komisioner;
2. Sekretaris Eksekutif yang dimaksud ayat 1, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.

#### **Pasal 16**

1. Sekretaris eksekutif memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan KOMNAS PA;
2. Sekretaris eksekutif bertugas penuh waktu;
3. Sekretaris eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Eksekutif dibantu oleh staf sekretariat

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan program kerja, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan memobilisir sumber dana.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

- \*) Anggaran Dasar ini berdasar pada FORUM NASIONAL PERLINDUNGAN II dan direvisi oleh Tim 8 (sesuai mandat FORNAS PA II) sekaligus dikonsultasikan pada Forum Nasional Terbatas Finalisasi Statuta dan Perencanaan Startegis KOMNAS PA tanggal 15 - 19 April 2002 di Cisarua Bogor, serta telah dibahas dan disahkan pada Forum Konsultasi Nasional Luar Biasa tanggal 14 - 17 Desember 2003 di Hotel Parama Cisarua Bogor.